



PENETAPAN
Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut;

Telah membaca Surat permohonan Praperadilan tertanggal 5 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 9 Januari 2024, dalam perkara antara:

YUSMAN, S.Pd., Bin SUHAIMI, beralamat di Jalan Sinar Surya RT. 011 RW.004, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. JHOHAN ADHI FERDIAN, S.H., M.H., C.L.A., dan Sdr. HENDRA IRAWAN, S.H., M.H., adalah Advokat pada Kantor J.A. Ferdian & Partnership Law Firm yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 118 Kecamatan Girmaya Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SKK/J.A-FERDIAN/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor 11/SK/1/2024/PN Pgp., tanggal 8 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN, berkedudukan di Jalan Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, dalam hal ini memberikan perintah kepada Sdr. ZULKARNAIN HARAHAHAP, S.H. Pangkat/NIP : Jaksa Muda/ Nip. 19831101 200703 1 001. Jabatan : Jaksa Penuntut Umum, Sdr. MUHAMMAD AULIA IBRAHIM, S.H. Pangkat/ Nip : Ajun Jaksa Madya / 19961212 202012 1 013 Jabatan : Jaksa Penuntut Umum, Sdr. SULASTRI, S.H. Pangkat/NIP : Ajun Jaksa Madya / 19660714 202012 2 020 Jabatan : Jaksa Penuntut Umum, Sdr. INDAH HUWAIDA, S.H. Pangkat/NIP : Ajun Jaksa Madya / 19980601 202012 2 009 Jabatan : Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA UNTUK SIDANG PRA PERADILAN NOMOR : PRIN-109/L.9.15/Ft.1/01/2024, tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara dengan nomor register

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pid.Pra/2024/PN.Pgp tanggal 10 Januari 2024 serta keseluruhan lampirannya;

- Telah memperhatikan Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal perkara register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.Pgp tanggal 10 Januari 2024;
- Telah membaca berkas Perkara permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.Pgp;
- Telah menimbang Permohonan Pencabutan permohonan Praperadilan yang disampaikan secara Tertulis dalam perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.Pgp tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya dan Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pencabutan perkara 1/Pid.Pra/2024/PN.Pgp tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan mencabut permohonan praperadilan perkara No. 1/Pid.Pra/2024/PN.Pgp yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan alasan karena atas pokok perkara permohonan praperadilan A quo ini diketahui telah masuk pemeriksaan sidang pertama nomor perkara 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp, sehingga Pemohon menganggap permohonan praperadilan ini tidak perlu dilanjutkan dan dicabut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pencabutan permohonan praperadilan dilakukan masih dalam tahap persidangan yaitu Kuasa Pemohon belum membacakan surat permohonan praperadilannya dan Termohon juga belum memberikan Jawaban atas permohonan praperadilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv) mengatur bahwa "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut sepenuhnya hak Pemohon, oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan, sehingga perkara *a quo* harus dicoret dari daftar register untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonan praperadilan secara tertulis di persidangan dan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam petitem Penetapan ini;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv serta ketentuan perundang-undang yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan perkara permohonan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pgp., dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang atau Pejabat yang ditunjuk itu untuk mencoret Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pgp., tersebut dari daftar register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh kami Dewi Sulistiarini, S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Reza Ardhafi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Reza Ardhafi, S.H., M.H.

Dewi Sulistiarini, S.H.